



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN DI WILAYAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sehingga berdampak langsung pada sektor perhubungan terutama dibidang angkutan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan keadilan kepada Pengusaha angkutan dan masyarakat perlu dilakukan penetapan tarif angkutan di Wilayah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Tarif Angkutan di Wilayah Kota Banjarbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);

PARAF KONTROL	
SKPD	/
KASUBBAG	/
KABAG	/

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1791);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN DI WILAYAH KOTA BANJARBARU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
 5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dengan dipungut biaya.
 6. Tarif adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa angkutan apabila menggunakan jasa angkutan tersebut.
 7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum pelayanan jasa angkutan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
 8. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
- Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

BAB II JENIS TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan terdiri dari :
 - a. tarif angkutan penumpang umum; dan
 - b. tarif angkutan barang.
- (2) Tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. tarif angkutan perkotaan; dan
 - b. tarif taksi argometer.

BAB III PENETAPAN TARIF ANGKUTAN

Pasal 3

- (1) Tarif angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk tarif Trayek A Banjarbaru (terminal simpang empat – liang anggung (PP) sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/penumpang;
 - b. untuk tarif Trayek B Banjarbaru (terminal simpang empat-bangkal (PP) Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah)/penumpang);
 - c. untuk tarif jarak dekat pada Trayek A dan Trayek B sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/penumpang;
 - d. untuk tarif pelajar pada Trayek A dan Trayek B sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)/penumpang.
- (2) Tarif angkutan perkotaan yang jaraknya tidak diatur dalam Peraturan ini dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa angkutan dengan pengguna jasa angkutan.

Pasal 4

Tarif taksi argometer sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. tarif minimal menggunakan jasa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. biaya awal sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- c. biaya taksi argometer Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/kilometer.

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

Pasal 5

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik barang dengan penyedia jasa angkutan.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Walikota ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dengan tetap berkoordinasi pada instansi teknis terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Januari 2015

WALIKOTA BANJARBARU, 
H. M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2015

Plt.SEKRETARIS DAERAH,


H.SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR